

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**ASPEK HUKUM MENGENAI HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA SE-IZIN ISTRI PERTAMA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATANGSOPPENG
180/Pdt. G/2013/PA Wsp DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
PERKAINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sidang Sarjana S1 Ilmu
Hukum**

Emmawan Baya Siswoyo

10040009165

Program Kekhususan Hukum Perdata

Dibawah Bimbingan :

HJ. LIYA SUKMA MULIYA, SH., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

1436H/2015